

PENINGKATAN KOMPETENSI AMIL MELALUI PELATIHAN FIQH ZAKAT DI LAZ DANA PEDULI UMAT KALIMANTAN TIMUR

Akhmad Nur Zaroni, Norvadewi¹, Tikawati
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
akhmadnurzaroni@gmail.com, dewizaroni2001@gmail.com, tika.ilir@gmail.com

Received: 22-08-2024

Revised: 01-09-2024

Approved: 05-09-2024

ABSTRAK

LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur adalah lembaga amil zakat yang berkembang pesat yang memiliki 6 kantor di cabang di kabupaten kota di Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, pelatihan amil zakat sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kejujuran dalam mengelola zakat. Pelatihan ini membantu Amil zakat memahami lebih lanjut tentang zakat dan fungsinya, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola zakat secara efektif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FEBI Universitas Islam Negeri Samarinda ini bekerja sama dengan kantor pusat LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur dan kantor cabang LAZ Dana Peduli Umat di kabupaten kota yaitu Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser dan Penajam Paser Utara. Kegiatan pengabdian berupa Pelatihan Fiqh Zakat bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Amil dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sadaqah di LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur. Kegiatan ini diikuti oleh 41 Amil dari kota Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser dan Penajam Paser Utara. Metode yang digunakan meliputi ceramah, simulasi dan tanya jawab. Pelatihan Fiqh Zakat ini telah berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi peserta dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menghitung dan mengelola zakat. Hal ini membantu amil dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap zakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang Islami serta meningkatkan kinerja amli dalam mengelola zakat secara professional.

Keywords: Kompetensi, Amil, Fiqh Zakat, LAZ DPU Kaltim

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Zakat memiliki tujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong menolong antara sesama manusia beriman.

Pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZBAZNAS adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan pengelolaan zakat, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Akhmad Nur Zaroni; Norvadewi, 2021)

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat memiliki beberapa kelebihan, seperti untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat, dan untuk efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas yang ada di setiap wilayah. Selain itu, pengelolaan zakat juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Ninglasari & Muhammad, (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa rendahnya hasil penghimpunan zakat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 1)

rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), 2) kurangnya dukungan pemerintah terkait regulasi sebagai amanah dari UU 23/2011 tentang zakat, 3) Penghimpunan dana zakat yang masih terkonsentrasi pada dua jenis objek zakat saja yaitu zakat fitrah dan profesi, 4) Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda, 5) Masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang dinilai lemah dan tidak profesional.

Beberapa lembaga zakat di sebagian daerah hanya menerima pengumpulan dan tidak melakukan gerakan yang aktif dan progresif, dan 6) Penyaluran dana zakat hanya untuk keperluan konsumtif masyarakat saja sehingga manfaat zakat untuk mengentaskan kemiskinan tidak tercapai (BAZNAS, 2019).

Senada dengan ini menurut Akhyar Adnan, (2017) menjawab bahwa di antara penyebab rendahnya penghimpunan dana zakat adalah kurangnya perhatian muzakki terhadap kewajiban zakat, jumlah lembaga zakat yang belum mengakomodasi muzakki yang tersebar di Indonesia, manajemen zakat yang masih tradisional dan amil zakat yang kurang profesional. Perkembangan zakat yang luar biasa di negara-negara Islam selama ini patut diapresiasi tinggi. Namun ada beberapa hal yang harus dilakukan, mengingat capaian tersebut masih jauh di bawah potensi daya yang tersedia. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan zakat adalah keberadaan dan peran Amil Zakat. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa pengembangan Amil Zakat pada gilirannya akan meningkatkan keberhasilan praktik zakat di masa depan. Caranya adalah dengan membentuk badan profesional resmi Amil Zakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pembentukan badan tersebut diyakini akan meningkatkan profesionalisme yang pada akhirnya mendukung praktik Zakat.

Secara umum, tugas dan fungsi dari amil dalam suatu lembaga pengelola zakat terbagi menjadi dua macam bentuk kinerja, yaitu kinerja penghimpunan dan kinerja penyaluran. Kinerja penghimpunan merupakan kemampuan kerja dari seseorang atau sekelompok amil di suatu lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan pemungutan atau pengumpulan zakat dari para muzaki. Sedangkan kinerja penyaluran merupakan kemampuan kerja dari seseorang atau sekelompok amil di suatu lembaga pengelolaan zakat dalam melaksanakan pendistribusian atau pun pendayagunaan zakat kepada para mustahik, baik itu fakir, miskin, mu'allaf, riqob, ghorim, sabilillah, maupun ibnu sabil(Guntoro, 2023)

Amil zakat memiliki peran penting dalam Lembaga Amil Zakat, membantu hal-hal yang terkait dengan zakat, dan memiliki tanggung jawab dalam mencapai keberhasilan lembaga tersebut (Falikhatun et al., 2024). Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, pelatihan amil zakat sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kejujuran dalam mengelola zakat. Pelatihan ini membantu Amil zakat memahami lebih lanjut tentang zakat dan fungsinya, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola zakat secara efektif.

Agar dapat mengelola lembaga zakat dengan baik maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang mumpuni/kompeten (Akhmad Nur Zaroni; Norvadewi, 2021). Kinerja amil merupakan indikator yang penting dalam memperkuat pengelolaan dan kelembagaan zakat pengurus dan lembaga serta meminimalkan risiko dalam pengelolaan zakat (Akhyar Adnan, 2017; Ayuniyyah et al., 2020; Hadi 2018; Hartono & Kholiq, 2021). Amil juga berperan dalam meningkatkan kesadaran para muzaki agar mau berzakat. Hasil dari fungsi lembaga zakat dalam meningkatkan kesadaran berzakat profesi adalah seluruh lembaga zakat telah


menjalankan tugasnya secara profesional dan lembaga zakat Laznas Al-Azhar mempunyai peran penting. Sebagai suatu aktivitas yang sangat terpuji, pengelolaan ZIS harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabilitas menuju pada sistem manajemen yang baik, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas (Supawanhar et al., 2024).

Mengingat pentingnya peran amil dalam pengelolaan zakat yang efektif, maka ketersediaan amil yang kompeten dan profesional sangat dibutuhkan (Nugraha & Zen, 2020). Amil harus memiliki kemampuan individu dan organisasi agar mampu menjalankan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan lembaga secara efektif dan efisien (Akhmad Nur Zaroni; Norvadewi, 2021). Maka dibutuhkan adanya penguatan di sisi amil agar profesional sehingga lembaga zakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuannya yaitu memaksimalkan potensi zakat (Guntoro, 2024). Maka perlu pembekalan khusus bagi seorang amil zakat memiliki kompetensi Fiqih Zakat yang mumpuni. Sehingga hadirnya seorang amil zakat tidak hanya bertugas dalam mengumpulkan zakat kemudian menyalurkan saja (Romli & Daud, 2023)

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu metode yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan (Mustanir et al., 2019) . Adapun tahapan PkM meliputi tahap **persiapan**, **pelaksanaan** dan **evaluasi**. Tahap persiapan yaitu pembentukan pelaksana PkM yang terdiri dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Samarinda dan kantor pusat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dana Peduli Umat Kalimantan Timur yang berada di kota Samarinda. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 Pebruari 2024 secara daring (zoom meeting) dan diikuti oleh amil dari semua kantor cabang LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur yaitu Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara dan Balikpapan. Jumlah amil yang mengikuti kegiatan sebanyak 41 orang amil.

Alur dari kegiatan Pengabdian masyarakat ini dapat ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar. 1 Tahapan pelaksanaan PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi amil dapat dilihat dari kemampuan dibidang manajemen Zakat Infak Sadaqoh (ZIS) dan memahami tata kelola pendanaan ZIS. Sebagai pengelola selain memiliki pengetahuan yang cukup juga harus memiliki keterampilan teknis lainnya dalam mengelola zakat. Sikap seperti amanah dan bersungguh sungguh baik secara syar'i maupun secara regulasi lainnya. Seorang amil yang profesional harus bekerja sepenuh hati dan sepenuh waktu (*all out*), kreatif dan inovatif. Kompetensi merupakan salah satu skill penting bagi amil yang mencerminkan sikap kesungguhan para amil yang sesuai dengan konsep islam tentang karakteristik nilai amanah dalam lingkup pengelolaan zakat, yang menunjukkan kredibilitas seorang amil dalam bekerja. Peningkatan kompetensi bagi Amil Zakat ini penting untuk dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan ZIS dapat dilakukan secara maksimal an berdayaguna. Melalui pelatihan ini, adalah salah satu upaya tim pengabdian masyarakat untuk memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dana Peduli Umat Kaltim.

LAZ Dana Peduli Umat Kaltim adalah salah satu lembaga zakat di Kalimantan Timur yang kantor pusatnya di Kota Samarinda dan memiliki enam kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur, yaitu di kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara dan Balikpapan. LAZ DPU Kaltim berupaya melahirkan amil profesional dalam rangka meningkatkan pengembangan zakat di masa depan. Hal ini karena potensi zakat Indonesia yang sangat besar ini belum tergalang dengan baik sehingga dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil.

Hasil koordinasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Samarinda dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dana Peduli Umat Kalimantan Timur menemukan bahwa kompetensi amil di Laz Dana Peduli Umat se-Kalimantan Timur perlu ditingkatkan agar penghimpunan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat, infak dan sadaqah dapat di kelola secara optimal dan mampu memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kalimantan Timur.

Kegiatan ini bertujuan memberikan sarana kepada amil untuk merefresh kembali ilmu mengenai Fiqih Zakat dan mampu memenuhi standar core kompetensi seorang amil zakat. Hal ini akan membantu amil dalam menjalankan tugasnya di lapangan serta mendorong amil agar mampu mengedukasi masyarakat luas mengenai Fiqih Zakat..

Kegiatan Pelatihan Kompetensi Amil ini dilaksananak secara *daring* melalui *Zoom Meeting* dengan durasi waktu selama 210 menit yang diikuti seluruh Amil LAZ DPU Kaltim baik dari Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan sebanyak 41 orang. Materi yang disampaikan sangat rinci dan dilengkapi simulasi perhitungan zakat, sehingga amil paham saat di lapangan ketika ditanya oleh donatur seputar zakat. kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selama sesi tanya jawab peserta training sangat antusias dengan materi yang disampaikan karena secara langsung materi Fiqih Zakat penting dan menjadi core kompetensi bagi amil LAZ DPU Kaltim.

Materi yang disampaikan:

1. Fiqih Zakat Mal: Penyampaian fiqih zakat secara umum, termasuk definisi, dasar hukum, syarat wajib, dan golongan yang berhak menerima zakat.

2. Fiqih Zakat Fitrah dan Fidyah: Pengertian, dasar hukum, syarat wajib, kadar zakat fitrah dan fidyah.
3. Fiqih Zakat Penghasilan: Penyampaian fiqih zakat penghasilan secara spesifik, termasuk definisi, syarat, dan cara menghitungnya.
4. Tata Cara Menghitung Zakat Penghasilan: Penyampaian tata cara menghitung zakat penghasilan atas suatu profesi, termasuk contoh aplikasi.

Pelatihan Fiqih Zakat ini telah berjalan dengan baik dan telah memberikan dampak bagi peserta dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menghitung dan mengelola zakat. Hal ini membantu amil dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap zakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang Islami serta meningkatkan kinerja amli dalam mengelola zakat secara professional. Kompetensi amil dapat ditunjukkan dari kegiatan manajemen pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Dari kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi atau pengetahuan amil untuk pengelolaan dana zakat. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat perlu memperhatikan fiqih agar menjadi bernilai bagi masyarakat yang menerima zakat. Kompetensi Amil juga dapat mneingkatkan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dananya dalam bentuk zakat agar apat disalurkan ke yang berhak menerima dengan berlandaskan fiqih zakat. Dalam pelatihan ini juga diberikan simulasi perhitungan zakat baik zakat mal, zakat fitrah maupun zakat penghasilan. Simulasi perhitungan ini sangat penting diketahui dan dipahami oleh para Amil Zakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyegarkan kembali terhadap pengetahuan para Amil Zakat.

Foto Kegiatan Pelatihan Fiqh Zakat bagi Amil di LAZ Dana Peduli Umat seKalimantan Timur secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 berikut :



Gambar 1 : Penyampaian Materi Fiqh Zakat dan Simulasi Penghitungan Zakat



Gambar 2 : Diskusi dan tanya jawab

SIMPULAN

Pelatihan Fikih Zakat ini telah berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi peserta dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menghitung dan mengelola zakat. Dengan demikian, pelatihan ini dapat membantu Amil meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap zakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang Islami.

Bagi LAZ Dana Peduli Umat Kaltim, pelatihan Fikih Zakat ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan amil dalam mengelola zakat. Dengan materi yang komprehensif dan praktik yang efektif, pelatihan ini diharapkan dapat membantu Amil meningkatkan kinerja dalam mengelola zakat secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Nur Zaroni; Norvadewi, N. (2021). Manajemen Amil Profesional di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat Kalimantan Timur. *Al-Tijary*, 6(1), 63–77. <https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2674>
- Akhyar Adnan, M. (2017). The Need of Establishment of Professional Amil Zakat to Enhance the Future Zakat Development. *International Journal of Zakat*, 2(1), 71–79. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.16>
- Ayuniyyah, Q., Hafidhuddin, D., & Hambari, H. (2020). The Strategies in Strengthening the Role of Zakat Boards and Institutions in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 5(3), 73–87. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.244>
- BAZNAS. (2019). Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ). In *Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional* (Issue July).
- Falikhatun, F., Wahyuni, S., & Tirtoprojo, S. (2024). Peningkatan Kompetensi Amil Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melalui Pelatihan Akuntansi Syariah. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(4), 603–608. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i4.6604>

- Guntoro, D. (2023). *EFEKTIVITAS SERTIFIKASI AMIL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI AMIL DI BAZNAS KABUPATEN CILACAP SKRIPSI*. 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Hartono, N., & Kholiq, A. (2021). Amil Zakat Governance Risk Mitigation. *International Journal of Zakat*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i1.254>
- Ninglasari, S. Y., & Muhammad, M. (2021). Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management in the Covid-19 Pandemic Era. *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(1), 165–181. <https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12442>
- Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 176. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>
- Romli, A. B., & Daud, M. N. (2023). Konsep Kompetensi Keperibadian Amil Zakat. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 4(1), 57–67. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol4no1.130>
- Supawanhar, S., Askani, A., Ditasman, D., & Amrullah, A. (2024). Manajemen Administrasi Keuangan Masjid : Perspektif Pendanaan Dan Investasi Masjid Al-Muttaqin Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(2), 704–710. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i2.673>